

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF
DAN AMAN COVID-19 ANRI

2020

INKA ANRI NO. 7, 10 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM PROTOKOL
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Aparatur Sipil Negara Dalam Protokol Tatanan Normal Baru;

- Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: SE Menpan RB
Nomor 58 Tahun 2020.

- Dalam Instruksi Kepala ini diatur tentang jenis dan format
Naskah Dinas, pembuatan Naskah Dinas, kewenangan
penandatanganan; dan pengamanan Naskah Dinas.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2018.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan ini diundangkan pada tanggal 4 April 2018.

- Mencabut:

Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2020; dan

Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020;

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 153
Tahun 2020.